



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1452, 2015

KEMENPERIN. Kaca. Wajib.SNI. Pemberlakuan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/M-IND/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil industri kaca, khususnya Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak, melindungi konsumen, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

- Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 9. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga melakukan kegiatan sertifikasi produk sesuai persyaratan SNI.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis

Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sesuai metode uji SNI.

4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 atau revisinya/ sistem manajemen mutu lain yang diakui bagi Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor atau SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya/ sistem manajemen lain yang diakui bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca Berlapis Perak.
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan SPPT-SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI.
8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktur/Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
12. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
13. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

14. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor terhadap 2 (dua) jenis Kaca Pengaman dengan nomor SNI, jenis produk dan nomor Pos Tarif/Harmonize System (HS) Code sebagai berikut:

| No. | Jenis Produk Kaca | No. SNI | No. HS |
|-----|--|--------------------------|---------------|
| 1. | Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor terdiri atas : | | |
| | a) Kaca Pengaman Diperkeras (<i>Tempered Safety Glass</i>) | 15-0048-2005/Amd 1: 2014 | 7007.11.10.00 |
| | b) Kaca Pengaman Berlapis (<i>Laminated Safety Glass</i>) | 15-1326-2005 | 7007.21.10.00 |

- b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran dengan nomor SNI 15-0047-2005 dan nomor Pos Tarif /Harmonize System (HS) Code 7003.12.20.00, 7003.12.90.00, 7003.19.90.00, 7004.20.90.00, 7004.90.90.00, 7005.10.90.00, 7005.21.90.00, 7005.29.90.00, dan 7006.00.90.00; dan
- c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Cermin Kaca terhadap 2 (dua) jenis Cermin Kaca dengan jenis produk, Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif/Harmonize System (HS) Code sebagai berikut:

| No. | Jenis Produk Kaca | No. SNI | No. HS |
|-----|---|--------------------|--|
| 1. | Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium | 15-4756-1998 | Ex. 7009.91.00.00; dan Ex. 7009.92.00.00 |
| 2. | Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak | SNI ISO 25537:2011 | Ex.7009.91.00.00; dan Ex. 7009.92.00.00 |

- (2) Pemberlakuan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, SNI Kaca Lembaran, SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil produksi dalam negeri dan impor yang beredar di daerah pabean Indonesia.
- (3) Cermin Kaca Lembaran Berlapis Alumunium dan Cermin Kaca Lembaran berlapis Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cermin kaca lembaran berbingkai atau tidak berbingkai dan bukan kaca spion.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kaca Pengaman, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak yang memiliki Nomor Pos Tarif/Harmonize System (HS) Code yang sama dengan Kaca Pengaman, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak, yang:
 - a. memiliki spesifikasi yang berbeda dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. digunakan sebagai:
 1. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI;
 2. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
 3. contoh barang dalam pameran;
 4. bahan baku untuk tujuan ekspor;
 5. bahan baku industri kecil;
 6. bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau
 7. barang ekspor yang diimpor kembali.

Pasal 3

Perusahaan yang mengimpor Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap importasi produk dimaksud kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 4

Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis

Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI sesuai ketentuan; dan
- b. membubuhkan tanda SNI, pada setiap Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor dan pada setiap kemasan bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 5

- (1) Setiap kemasan Kaca Lembaran Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak dan setiap Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat wajib dicantumkan kode produksi yang menunjukkan tanggal bulan dan tahun produksi di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
- (2) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian kualitas produk atas pelaksanaan SNI sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) secara wajib.

Pasal 6

Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak dan ditunjuk Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:
 - a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000/revisinya atau sistem manajemen mutu

lain yang diakui bagi Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor dan SMM SNI ISO 9001:2008/revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Berlapis Perak.

- (3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi KAN dengan ruang lingkup SNI Kaca Pengaman dan ditunjuk Menteri; atau
 - b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SMM SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 atau revisinya bagi Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor dan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Berlapis Perak; atau
 - b. sertifikat penerapan SMM sesuai SMM SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 atau revisinya bagi Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor dan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Berlapis Perak yang diterbitkan oleh LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/ MLA) dengan KAN.
- (5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
- (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 8

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam menerbitkan SPPT-SNI wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. alamat pabrik;
- c. merek;
- d. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
- e. nomor dan judul SNI; dan
- f. kelompok jenis produk (kategori, bentuk, dan dimensi).

Pasal 9

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat wajib melaporkan keputusan penerbitan penolakan penangguhan dan pencabutan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab atas pelaksanaan survailen penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib menyampaikan:
 - a. laporan realisasi produksi secara tertulis bagi produsen Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak dalam negeri; atau
 - b. laporan realisasi impor secara tertulis bagi importir dari produsen Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak luar negeri;kepada Direktur Pembina Industri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI diterbitkan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. identitas produsen dan/atau importir;
 - b. jenis kaca;
 - c. jumlah kaca;

- d. negara asal bagi importir;
- e. alamat gudang penyimpanan kaca; dan
- f. bukti kesesuaian penerapan SNI.

Pasal 11

- (1) Direktorat Pembina Industri melakukan post-audit terhadap:
 - a. penerapan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak yang diproduksi di Indonesia dan/atau yang diimpor setelah produk dimaksud beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Kaca Pengaman untuk Kendaraan bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berla[pis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran berlapis Perak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai post-audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 12

- (1) Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, dilarang beredar di daerah pabean Indonesia;
- (2) Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, wajib ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha.
- (3) Tata cara penarikan Kaca Pengaman, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dan telah berada di dalam daerah pabean Indonesia wajib diekspor kembali oleh pelaku usaha.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pemberlakuan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, SNI Kaca Lembaran, SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 5; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dan ketentuan Pasal 3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PPSP.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 13 dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pasal 17

- (1) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan SPPT-SNI.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. SPPT-SNI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku SPPT-SNI berakhir;
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:
 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/ PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman untuk kendaraan Bermotor Secara Wajib;
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/ PER/1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran Secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ PER/4/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010; dan
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/ PER/6/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak Secara Wajib;

dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/ PER/4/2007, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010,

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/4/2011, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/ 6/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disesuaikan dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY